



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember supaya lebih optimal, berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pendapatan perusahaan, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Jember agar penyelenggaraan roda pembangunan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan dengan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sumber modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satunya adalah dengan penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

**BAB II
ASAS
Pasal 2**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD berasaskan :

- a. fungsional;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. transparan;
- e. efisiensi; dan
- f. kepastian nilai.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 4

Penyertaan modal bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur modal;
- b. pengembangan usaha;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Jember kepada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember sampai akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 11.085.227.715,- (sebelas milyar delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pemanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu upaya untuk menggali Pendapatan asli Daerah tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember. Penyertaan modal daerah seperti ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyertaan modal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting, karena sumber dana penyertaan modal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan agar sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, dengan demikian untuk dapat melakukan penyertaan modal maka pemerintah daerah harus melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 75 menyebutkan bahwa "Penyertaan modal pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang mewadahi jumlah penyertaan modal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas:

- a. Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dari gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;

- b. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 4 Mei 2020

 **SEKRETARIS DAERAH,**
IF. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 61-5/2020

- b. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- c. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- e. Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; dan
- f. Kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 5

AUTENTIFIKASI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pemanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu upaya untuk menggali Pendapatan asli Daerah tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember. Penyertaan modal daerah seperti ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyertaan modal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting, karena sumber dana penyertaan modal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan agar sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, dengan demikian untuk dapat melakukan penyertaan modal maka pemerintah daerah harus melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 75 menyebutkan bahwa "Penyertaan modal pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang mewadahi jumlah penyertaan modal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas:

- a. Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;